

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KONFLIK YANG
MENGUNAKAN SENJATA RAKITAN (DUM-DUM) DI
KECAMATAN TANAMBULAVA KABUPATEN SIGI

ANDI SANJAYA / D 101 09 145

ABSTRAK

Tulisan ini berkenaan dengan studi salah satu kajian kriminologis terhadap konflik yang menggunakan senjata rakitan (dum-dum) di Kecamatan Tanambulava kabupaten Sigi. Pokok permasalahan adalah faktor penyebab dan upaya penanggulangan senjata rakitan dalam berkonflik. Bagi masyarakat di Sulawesi Tengah di Kabupaten Sigi konflik yang menggunakan senjata rakitan sudah menjadi hal yang lazim terdengar khususnya di Kecamatan Tanambulava. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini adalah metode penelitian hukum empiris, yang mengumpulkan data berupa keterangan masyarakat melalui wawancara yang dilakukan berkaitan dengan topik diteliti serta pembuatan dan penyimpanan senjata rakitan masih ada dan beredar pesat di wilayah Kabupaten Sigi kecamatan Tanambulava, yang apa bila sewaktu-waktu terjadi konflik maka senjata tersebut dapat digunakan kembali.

Kata Kunci : *Kajian kriminologi, Konflik, senjata rakitan*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik dalam kehidupan manusia merupakan hal yang manusiawi, alami dan berpotensi terjadi setiap kali. Konflik terjadi bila ada ketidak sepahaman atau pertentangan atas suatu obyek yang sama ataupun memiliki sasaran-sasaran yang berbeda atas suatu obyek yang sama. Yang terpenting dari suatu konflik adalah ditemukannya keluaran atau solusi atas konflik tersebut.

Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang sarat dengan keberagaman baik dalam ranah etnik, budaya, agama maupun suku, keberagaman ini telah menjadi landasan dalam berkehidupan dan berkebangsaan yang membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Namun, keberagaman yang merupakan kekayaan bangsa jika tidak dikelola dengan baik dalam kehidupan dapat menjadi investasi konflik. Kemajemukan yang ada pada bangsa Indonesia, di satu pihak bila disikapi secara arif dan bijaksana merupakan modal dasar sumber daya manusia, dilain pihak dapat pula menimbulkan kerawanan sosial.

Konflik adalah fenomena yang tidak dapat dihindari karena merupakan proses sosial yang dissosiasif, sebagaimana Hugh Miall dalam bukunya Resolusi Damai dan Konflik Kontemporer mendefinisikan konflik sebagai aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindari dalam proses perubahan sosial. Konflik merupakan sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang bertentangan dengan hambatan yang diwariskan.¹

Konflik sangat susah untuk dipisahkan dari kehidupan masyarakat, perselisihan yang seringkali terjadi adalah terdapatnya perbedaan kepentingan yang saling berlawanan. Konflik dapat dilihat dalam dua dimensi, yaitu :²

1. Suatu perspektif atau sudut pandang dimana konflik dianggap selalu ada dan

¹Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, & Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 7-8

²Adam Kuper & Jesica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, 2000, hlm 155

mewarnai segenap aspek interaksi manusia dan struktur sosial.

2. Pertikaian terbuka seperti perang, revolusi, pemogokan, pergerakan, perlawanan.

Masalah konflik juga menjadi fenomena yang seakan menjadi biasa dalam masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan kondisi Negara Indonesia yang serba multi, dengan segala macam kemajemukan dan heterogenitas. Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari multi etnis dan multi budaya,³

Kriminologi dikenal dan muncul pada pertengahan abad ke-19, sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lambroso tentang teori mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan. Kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (Negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.⁴

Dalam tindak kejahatan konflik tidak jarang di temui menggunakan Senjata api khususnya terhadap Senjata rakitan (Dum-dum). *Senjata Api* adalah senjata yang melepaskan satu, atau lebih, proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut *deflagrasi*. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.⁵

³Parsudi Suparlan, *Hubungan Antar Suku Bangsa*, KIK Press Jakarta, 2004, hlm 208

⁴Romli Atmassasmita. *Teori dan kapita selekta Kriminologi*, Rafika aditima, Bandung, 2010, hlm 3

⁵<http://tnol.co.id/kolom-komunitas/9533-apa-itu-senpi.html>, di unduh tanggal 13 September 2013

W.A.Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, W.A.Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :

- a. Antropologi Kriminil, yaitu ilmu tentang manusia yang jahat (somatic). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya;
- b. Sosiologi Kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
- c. Psikologi Kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut kejiwaannya;
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf; dan
- e. Penologi, yaitu ilmu mengenai tumbuh dan berkembangnya hukuman.⁶

Kecamatan Tanambulava yang terdiri dari lima Desa yakni Desa Sibobwi, desa Sibalaya Utara, Desa sibalaya Selatan, Desa Lambara, dan desa yang baru mekar yakni Desa Sibalaya Barat, Desa Sibalaya dan Desa Lambara merupakan Desa yang mana pada umumnya adalah Desa aman dan damai, dimana memiliki budaya dan agama yang sangat berperan dalam kehidupan masyarakat serta didukung pula perekomonian daerah yang tergolong maju. Namun, ketika timbulnya masalah antara kedua desa yang disebabkan oleh perkelahian para pemuda antara kedua desa tersebut di karenakan perselisihan paham, Tindak Kekerasan serang-menyerang terus terjadi di Desa Sibalaya dan Desa Lambara pada waktu itu. Fenomena ini juga terjadi di berbagai tempat khususnya di Kabupaten Sigi seperti di Desa Binangga, Pakuli, dan Sidera. Konflik yang mudah terjadi dengan sebab musabab dan motif yang bervariasi pula serta juga menggunakan senjata rakitan (dum-dum). Adakalaya konflik

⁶Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 9 - 10

tersebut meletus dan mengambil momen-momen serta permasalahan yang sepele.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya konflik yang menggunakan senjata rakitan di Desa Sibalaya Utara dan Desa Lambara di Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi?
2. Bagaimana upaya penanggulangan konflik dengan menggunakan senjata Rakitan dalam konflik di Desa Sibalaya dan Desa Lambara di Kecamatan Tamanbulava Kabupaten Sigi?

II. PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Konflik Yang Menggunakan Senjata Rakitan Dan Upaya Penanggulangannya

Pada dasarnya konflik yang terjadi di Kecamatan Tanambulava yang melibatkan desa Sibalaya utara dan Desa Lambara awalnya terjadi karena salah satu pemuda yakni Anak kepala Desa Lambara yang tinggal di Desa Sibalaya Utara terlibat cekcok dengan pemuda di Desa Lamabra setelah pelepasan malam tahun baru, tak selang berapa lama kemudian keadaan mulai memanas sehingga terjadi perkelahian antar pemuda dan akhirnya anak dari Kepala Desa Lambara terkena bacokan di bagian paha dan Lari ke Desa Sibalaya Untuk meminta bantuan pertolongan dan memanggil bantuan untuk penyerangan, tak terima mendapat perlakuan tersebut warga dari kedua Desa lagsung mulai saling meyerang di perbatasan kedua desa yakni Desa Sibalaya Selatan, bentrok yang melibatkan warga Desa Sibalaya Utara dengan Desa Lambara itu terjadi pada Minggu 31 Desember 2012.

Konflik tesebut bermula dan terjadi disaat pelepasan malam tahun baru pengaruh miras dan narkoba ataupun tidak, hal tersebut akan dijadikan suatu masalah yang akhirnya menimbulkan konflik dan setiap terjadi konflik selalu menggunakan senjata rakitan, konflik dijadikan pembuktian diri siapa yang paling kuat, pembuktian diri siapa yang memiliki senjata paling hebat, paling maju,

paling berbahaya sehingga dengan demikian akan disegani oleh kelompok lain atau Desa lain. Penggunaan senjata rakitan bukan menjadi hal yang baru khusus bagi generasi mudah hampir semua dapat menggunakan barang tersebut itu dari keterangan yang diberikan oleh Aparat Desa Lambara bahwa yang faktor yang mendasari terjadinya konflik yang penggunaan senjata tersebut karena :

1. Bahan, Amunisi dan Tahap dalam Pembuatan Senjata Rakitan (Dum-dum) Sederhana serta Penggunaannya Mudah.

Pada umumnya senjata dum-dum pembuatannya sederhana dan tidak begitu rumit masyarakat yang terlibat konflik umumnya mudah dalam tahap pembuatan senjata tersebut, untuk dapat membuat senjata tersebut cukup diperlukan pipa panjang atau yang sering dipakai pada sepeda motor yaitu pipa shok motor yang panjangnya kira-kira 20 sampai 40cm kemudian dirakit dan dilas menyerupai senjata api laras panjang dan di lubang kecil pada bagian belakang yang berguna dalam proses pembakaran sehingga menghasilkan ledakan, senjata tersebut dengan masih tergolong dengan meriam hanya saja yang membedakan yakni senjata ini dapat di pegang dan lebih mudah bila digunakan saat berjalan bahkan saat berlari sekalipun dapat digunakan saat konflik berlangsung sedangkan meriam cenderung hanya meletakan di tanah saja dikarenakan bobot meriam tergolong berat.⁷

Amunisi dan bahan peledaknya terbilang sederhana, Beda halnya senjata api pada umumnya senjata ini amunisinya terbilang sederhana yang diperlukan yakni potongan besi atau paku dan sejumlah material basi lainnya yang dapat dimuat dalam senjata tarsebut bahkan juga menambahkan pecahan kaca atau juga kerikil kecil dan untuk proses pembakaran cukup menggunakan bubuk korek api sehingga marteial yang berada dalam senjata terssbut dapat terlempar keluar dan

⁷Sulaiman, *Wawancara sekdes Sibalaya selatan*, Kamis, 26 Januari 2014, pukul 13.23

menyebarkan hingga radius 30 sampai 40 meter.

Tetapi pada dasarnya penggunaan senjata rakitan Dum-dum dimaksud hanya akan digunakan pada saat menghadapi lawan atau pada saat konflik terjadi, tidak heran bahwa pada saat sekarang ini masyarakat jika saat berkonflik Umumnya dengan cara jarak jauh dengan menggunakan senjata-senjata tersebut untuk membuat lawan menyerah dan kalah. konflik diawali dengan ledakan senjata rakitan Dum-dum, dengan demikian pertanda konflik akan dimulai dengan besar-besaran setelah demikian masyarakat mulai menggunakan senjata-senjata rakitan lainnya seperti dalam bahasa daerah sering disebut *cis*, *senapan angin*, bahkan menggunakan senjata api dengan amunisi dengan menggunakan peluru timah, demikian jika salah satu desa telah mendapat korban atau kalah maka konflik tersebut akan semakin menjadi dan akan secara terus-menerus dengan persiapan yang lebih dari sebelumnya, kondisi tersebut dapat membuat masyarakat semakin menjadi-jadi mulai dengan menggunakan persenjataan yang lebih baik dan tidak dapat dihindari makin banyak yang jadi korban, tanpa mereka sadari bahwa yang jadi korban adalah diri mereka sendiri. Penggunaan senjata rakitan Dum-dum pada saat konflik hanya semata-mata untuk menakuti lawan tetapi hal tersebut tanpa mereka sadari akan membahayakan orang lain bahkan bisa saja warga yang tidak terlibat konflik juga bisa terkena, karena senjata rakitan yang mereka sebut Dum-dum di isi dengan berbagai picahan beling atau paku yang pas ditembakkan arahnya akan menyebar sehingga korban yang jatuh bisa saja bukan dari mereka yang berkonflik.⁸

2. Penggunaan atau Mengonsumsi Miras dan Narkoba

Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya suatu konflik adanya pengaruh

pergaulan bebas miras dan obat-obat terlarang, Miras juga merubah mental dan sifat pecandunya, hingga berperilaku menyimpang. Di Desa Sibalaya dan Desa Lambara juga terdapat banyak generasi muda yang telah mengonsumsi barang haram tersebut. Penggunaan akan mengganggu cara berfikir seseorang dari alam nyata menjadi halusinasi sehingga apa yang mereka lakukan akan bertentangan dengan perilaku sosial pada umumnya,

- 1) Bahaya penyalahgunaan narkoba bagi pemakainya.
 - a. Mengubah kepribadian si pemakai secara drastis, seperti menjadi pemurung, pemarah bahkan melawan terhadap siapapun.
 - b. Menimbulkan sifat masa bodoh sekalipun terhadapdirinya sendiri, seperti tidak lagi memperhatikan sekolah, pekerjaan itu, rumah dan pakaian.
 - c. Menimbulkan kegilaan.
 - d. Tidak lagi ragu untuk melanggar norma-norma masyarakat, hukum, agama karena pandangannya selalu ngawur dan negatif.
 - e. Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan obat bius, yang pada puncaknya dapat menyebabkan kematian.
- 2) Bahaya penyalahgunaan narkoba bagi keluarga.
 - a. Tidak lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan melawan kepada orang tua dan tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan bila keinginan tidak terpenuhi.
 - b. Kurangnya barang-barang yang ada dirumah, seperti mengendarai kendaraan tanpa perhitungan, rusak atau menjadi hancur sama sekali.
 - c. Mencemarkan nama keluarga karena ulah dan perilakunya.
 - d. Menghabiskan biaya yang cukup besar untuk perawatan dan pemulihannya.

⁸Suaib, *Wawancara Toko Pemuda Sibalaya Utara*, Selasa, 11 Feb 2014, pukul 14.12.

- 3) Bahaya penyalahgunaan narkoba bagi lingkungan masyarakat.
 - a. Sering terjadi tindak pidana, seperti pencurian, penodongan, penjambretan.
 - b. Gangguan ketertiban umum, seperti mengendarai kendaraan bermotor dengan ugal-ugalan dan berkecepatan tinggi.
 - c. Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum.
- 4) Bahaya penyalahgunaan narkoba bagi bangsa dan negara.
 - a. Rusaknya generasi muda pewaris bangsa.
 - b. Hilangnya rasa patriotisme, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negaranya sehingga memudahkan pihak-pihak lain mempengaruhinya untuk menghancurkan bangsa dan negara.⁹

Dengan rusaknya cara berfikir seseorang akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan, akan mudah tersinggung dan mersa paling benar sehingga akan sangat memudahkan terjadinya konflik, semakin banyak pengguna dari barang tersebut semakin rentan juga dengan terjadinya konflik.

3. Melihat Perkembangan Konflik yang Terjadi di Berbagai Daerah.

Melihat perkembangan konflik yang terjadi di berbagai daerah khususnya di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah bahwa cara serta senjata yang digunakan dalam berkonflik tidak dapat dipungkiri sangat mempengaruhi salah satu faktor masyarakat pada saat akan berkonflik dan tergolong efektif ketika menyerang lawan, masyarakat dapat melihat konflik yang terjadi di wilayah kabupaten Sigi. dengan cara konflik jarak jauh dan menggunakan senjata rakitan dum-dum yang mereka lihat dan mereka pelajari faktor ini memungkinkan masyarakat sangat berani dalam menyerang, senjata tersebut dapat beredar di tiap-tiap desa apa bila sebagian

besar senjata tersebut telah disita atau diamankan masyarakat dengan mudahnya membuatnya kembali bahkan tidak jarang masyarakat dapat meminjam dari Desa-desa lain, kondisi tersebut dikarenakan oleh tiap Desa yang terlibat konflik mendapat pasokan bantuan pinjaman senjata-senjata rakitan dari desa-desa lain. Melihat konflik sosial yang terjadi, alat kekerasan yang sering dipakai merupakan senjata tradisional. Alat yang banyak dipakai dalam konflik sosial seperti panah, dum-dum, busur, samurai, tombak dan parang. Ada juga yang menggunakan seperti bom dan senjata api rakitan.

Penyebab konflik yang terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah adalah memori tentang konflik. Memori warga di masing-masing kampung merekam kembali atau mengingat kembali terhadap pengalaman masa lalu mereka dalam peristiwa yang menjadi awal penyebab konflik. Di samping pengingatan (*remembering*) juga terjadi pelupaan (*forgetting*), bahwa antara warga kampung tersebut masih terikat dalam satu hubungan kekerabatan, yakni berasal dari nenek moyang yang sama. Memori ini terus diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi, sehingga setiap terjadi persoalan (walaupun persoalan kecil/sepele) di antara kampung tersebut, peristiwa lama kembali diingat-ingat yang menyebabkan konflik ini semakin berlarut-larut dan mudah disulut kembali.¹⁰

B. Upaya Penanggulangan Konflik yang Menggunakan Senjata Rakitan di Desa Sibalaya dan Desa Lambara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi

Upaya dalam penanggulangan penggunaan senjata rakitan dalam konflik di Kecamatan Tanambulava telah dilakukan baik dari pihak kepolisian dan pihak antara aparat dedua desa, upaya yang dilakukan dari pihak kepolisian yaitu melakukan penjagaan di berbagai titik tempat yang telah disediakan

⁹ Yusuf Apandi, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, Simbiosis Rekatama media Bandung, 2010, hlm 36

¹⁰<http://puncakbukit.blogspot.com/2014/02/mematahkan-pewarisan-ingatan-menuju-17.html>, di unduh tanggal 12 maret 2014

oleh masyarakat dari kedua desa serta melakukan penyisiran atau razia senjata-senjata rakitan yang mungkin akan dipakai saat berkonflik. Sejauh ini swiping atau razia telah yang dilakukan pihak kepolisian belum membuahkan hasil secara baik, Namun melihat realita yang ada memang telah ada dari sejumlah senjata-senjata tersebut telah diamankan atau di sita tetapi dianggap belum secara keseluruhan terjaring, baik itu dalam pembuatan bahkan penyimpanan senjata rakitan di daerah tersebut dikarenakan kurangnya informasi yang didapat dari pihak kepolisian bahwa masyarakat masih menyimpan senjata tersebut dan masih banyak pembuat atau pengguna senjata rakitan yang masih memproduksi yang sewaktu-waktu terjadi konflik dapat digunakan ulang atau dipakai kembali.¹¹ Bahkan tidak jarang masyarakat yang terlibat konflik sering meminjam dari desa-desa lain yang juga pernah dan terlibat konflik seperti masyarakat Desa Pakuli, Binangga, Sidera dan Desa lainnya di Kabupaten Sigi.

Sedangkan upaya yang dilakukan dari pihak aparat desa kedua desa yaitu dengan melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat khususnya pada pemuda yang terlibat konflik agar segera menghentikan konflik yang terjadi dan mengenai kepemilikan senjata rakitan yang dipergunakan pada saat konflik, aparat desa yang ada dengan mengaktifkan seluruh masyarakat desa tiap malamnya melakukan jaga malam (ronda malam), untuk mengantisipasi kelompok pemuda desa Sibalaya utara ataupun kelompok pemuda dari Desa Lambara yang menggunakan senjata rakitan, maka akan di proses dan senjata rakitan akan disita kemudian akan diserahkan kepada pihak kepolisian. sudah saatnya fungsi aparat desa berperan terutama bagi tingkat ketua RT/RW agar segera mendata pendatang yang ada di lingkungannya. Sebab jika tugas ketua RT/RW terabaikan dampaknya sangat besar. Sudah menjadi tugas ketua RT/RW untuk mendata setiap warga yang datang

bermukim dilingkungannya, Kita kan tidak tahu, jika ada warga yang pendatang tinggal dilingkungannya mungkin diduga recidivis, atau orang yang ingin merusak ketenangan warga dengan cara memprovokasi. Inilah perlunya fungsi ketua RT/RW didalam menjaga lingkungannya, guna mengantisipasi keamanan. Tokoh-tokoh pemuda yang dilibatkan pada umumnya mereka yang sering terlibat dalam konflik mengetahui tentang sumber senjata rakitan yang digunakan, dengan demikian apa penyebab dari konflik dapat diketahui dan maraknya senjata rakitan dapat di cegah.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti, yakni sebagai berikut:

1. Faktor penegak hukum dan Aparatur Desa sebagai titik sentral, dalam hal ini kepolisian sebagai alat negara yang bertugas menjaga ketertiban masyarakat serta memberi rasa aman bagi seluruh warga yang mengalami konflik. Konflik yang terjadi di kecamatan tanambulava khususnya di Desa Sibalaya utara dan Desa Lambara telah ber episode banyak mengakibatkan banyak korban dan harta dan berujung hancurnya tatanan sosial dimasyarakat, mencerminkan belum maksimalnya aparat hukum memberikan rasa aman pada saat sekarang dimasyarakat, sehingga masing-masing kelompok kelompok yang bertikai melakukan cara-cara tersendiri yang dianggap dapat menyelesaikan masalah, yang secara implisit adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu terhadap kelompok lain dan yang menjadi penyebabnya adalah dendam sesumat, rasa ketidakadilan, rasa curiga, diantara kelompok.
2. Dalam hal ini Aparatur Desa yang ada dengan mengaktifkan seluruh masyarakat desa tiap malamnya melakukan jaga malam (ronda malam), untuk mengantisipasi kelompok pemuda desa

¹¹Moh. Yusuf Sappewali, wawancara Reskrim Polsek Biromaru, Selasa, 11 Feb 2014, pukul 10.20.

sibalaya utara ataupun kelompok pemuda dari Desa lambara yang menggunakan senjata rakitan, maka akan di proses dan senjata rakitan akan disita kemudian akan diserahkan kepada pihak kepolisian. sudah saatnya fungsi aparat Desa berperan terutama bagi tingkat Ketua RT/RW agar segera mendata pendatang yang ada di lingkungannya. Sebab jika tugas Ketua RT/RW terabaikan dampaknya sangat besar.

B. Saran

Kiranya bermanfaat bagi penegak hukum dalam upaya penanggulangan konflik untuk mencegah terjadinya konflik dan maraknya penggunaan senjata rakitan perlu adanya lingkungan yang kritis terhadap hal tersebut, tidak dapat menyalahkan pemerintah Desa ataupun pihak kepolisian karena yang lebih mengetahui hal tersebut adalah lingkungan sosil. Mulai menanamkan nilai-nilai yang baik sejak dini, menanamkan rasa persaudaran karena pada umumnya Profinsi Sulawesi Tengah merupakan Satu suku yang sama yaitu suku kaili begitu juga Desa sibalaya utara dan desa lambara yang yang hampir semua penduduknya adalah suku Kaili dan masih mempunyai hubungan kekerabatan dan tidak terjadi lagi diwaktu-waktu yang akan datang yaitu setiap masyarakat diperlakukan sama didepan hukum tanpa suatu diskriminasi dan melindungi masyarakat agar menciptakan suasana kedamaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adam Kuper & Jesica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, Rajawali Press Jakarta, 2000.
Hugh MIall, Oliver Ramsbotham, & Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
Parsudi Suparlan, *Hubungan Antar Suku Bangsa*, KIK Press, Jakarta, 2004.
Romli Atmassasmita. *Teori dan kapita selekta Kriminologi*, Rafika aditima, Bandung, 2010.
Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
Yusuf Apandi, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, Simbiosis Rekatama media Bandung, 2010.

B. Hasil Wawancara

- Moh. Yusuf Sappewali, *wawancara Reskrim Polsek Biromaru*, selasa, 11 feb 2014, pukul 10.20.
Suaib, *Wawancara Toko Pemuda Sibalaya Utara*, selasa, 11 feb 2014, pukul 14.12.
Sulaiman, *Wawancara sekdes Sibalaya selatan*, Kamis, 26 Januari 2014, pukul 13.23

C. Bahan Internet

- http://puncakbukit.blogspot.com/2014/02/mematahkan-pewarisan-ingatan-menuju_17.html, di unduh tanggal 12 maret 2014
<http://.tnol.co.id/kolom-komunitas/9533-apa-itu-senpi.html>, di unduh tanggal 13 September 2013

BIODATA

ANDI SANJAYA, Lahir di, Alamat Rumah
Jalan, Telepon +6285241285219, Alamat Email
andy_lele90@ymail.com

